



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email: dikpora_da@yahoo.com, Website: http://www.dikpora.da.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 4524 / PDM / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pauly Mandiri Nomor: 021/VII/SD-PM/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA PAULY MANDIRI.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/7442/PDM/2014 Tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Pendirian SD SWASTA PAULY MANDIRI.
3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor : 800/75/TU/2019 Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA PAULY MANDIRI.

Menimbang
Mengingat

- : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SD SWASTA PAULY MANDIRI.
1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Permendiknas nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
 4. Permendiknas RI Nomor: 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 5. Permendikbud nomor: 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor: 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :
- Nama Sekolah : SD SWASTA PAULY MANDIRI
Alamat Sekolah : Jl. B. Kuis Pasar VIII Gg. Supoyono Tanjung Morawa
Kecamatan : Tanjung Morawa
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pauly Mandiri
Alamat Yayasan : Jl. B. Kuis Pasar VIII Gg. Supoyono Tanjung Morawa

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan.
 2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
 5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga

- : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Lubuk Pakam
18 Juni 2019

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas